



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUSTOFA.SH.MH
2. Dr. A SOMAD.SH.MH
3. Dr.Dr.HADI PURNOMO, SH, MH, ST, MM.

Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor HMF PURNAMA LAW FIRM beralamat di Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/SKK/UJI-UUIKN/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 (Bukti P-2)**, bertindak baik secara sendiri sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Nama : Zulkifli.

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter

Alamat : [REDACTED]

Nomor KTP : [REDACTED]

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. (Bukti P-1)**

Bahwa Pemohon, setelah melalui proses persidangan pendahuluan tanggal 12 Januari 2026 dengan berbagai petunjuknya, maka Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Uji Materiil) terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Bukti P-3) tentang Ibu Kota Negara sebagaimana

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	270 /PUU-xx-III/2025
Hari	Senin
Tanggal	26 Januari 2026
Jam	10.09 WIB



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (**Bukti P-4**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-5**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1 Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.2 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
- 1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (**Bukti P-10**) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";  
Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (**Bukti P11**) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**");
- 1.4 Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (**Bukti P-12**) tentang Perubahan Kedua



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU PPP") yang menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

**1.5** Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 2/2021") (**Bukti P-13**) kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 7/2025") (**Bukti P-13A**)

**1.6** Bahwa Permohonan Pemohon Menguji Pasal 39 dan Pasal 41 yang berbunyi :

**Pasal 39**

(1) *Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.*

(2) *Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(4) *Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota*



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

*Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

**Pasal 41**

- (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*
- (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.*
- (4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.*

**TERHADAP UUD NRI 1945**

**PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 berbunyi :**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

**“PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945” berbunyi :**

*”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

- 1.7 Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ( **Bukti P-3**) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (**Bukti P-4**) , Oleh Karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

## **2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON**

2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau privat;
- d) Lembaga Negara.";

2.2 Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (**Bukti P-11**) dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

2.3 Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) **Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 (Bukti P-13A)** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

- a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.";

2.4 Demikian halnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 , tanggal 31 Mei 2005 (hal 16 **Bukti P-6**) dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 (Hal 20 **Bukti P-6A**) Mahkamah Konstitusi telah berpendirian **bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 5 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:**

- a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi.

2.5 **Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-1)** yang hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, **khususnya hak atas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.**

2.6 Bahwa Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan negara adalah keadaan di mana seluruh aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dilaksanakan secara teratur, terkoordinasi, dan taat pada hukum, berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang sah, serta norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tindakan pemerintahan dapat diprediksi, dipertanggungjawabkan, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang; tertib penyelenggaraan negara menuntut adanya kepastian pembagian kewenangan, kesinambungan pemerintahan, kepatuhan terhadap asas negara hukum (*rechtstaat*), serta jaminan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan dilayani secara konsisten, adil, dan setara dalam kerangka konstitusi.

2.7 Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (**Bukti P-3**) tentang Ibu Kota Negara ditandatangani dan disahkan secara resmi pada tanggal 15 Februari 2022. Dan Pada tanggal yang sama, undang-undang tersebut telah diundangkan oleh Menteri Hukum



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 15 Februari 2022 (**hal 30 Bukti P-3**), sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.

2.8 Bahwa Makna dengan “diundangkan” dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah bahwa sejak tanggal 15 Februari 2022, undang-undang tersebut secara sah dan mengikat umum (berlaku erga omnes) serta wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan penyelenggara negara, karena telah diumumkan secara resmi oleh negara melalui Lembaran Negara Republik Indonesia; dengan pengundangan tersebut, UU IKN tidak lagi sekadar norma yang telah disetujui dan ditandatangani Presiden, melainkan telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan daya berlaku penuh, sehingga sejak saat itu seluruh akibat hukum, kewenangan, kewajiban, mekanisme peralihan, serta tindakan pemerintahan yang bersumber pada UU IKN harus dinilai dan dilaksanakan berdasarkan norma undang-undang tersebut, dan setiap penundaan, penafsiran bebas, atau pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang setelah tanggal pengundangan berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.

2.9 Bahwa sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (**hal 30 Bukti P-3**), seluruh ketentuan di dalamnya berlaku mengikat dan memiliki daya laku hukum, termasuk Pasal 39 dan Pasal 41. **Dengan demikian, norma transisional mengenai: status Jakarta sebagai ibu kota, syarat pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden, serta akibat hukum pencabutan UU Jakarta sebagai ibu kota, telah efektif sejak tanggal pengundangan, bukan menunggu pelaksanaan lebih lanjut.** Namun demikian, **KEBERLAKUAN NORMA TIDAK IDENTIK DENGAN IMPLEMENTASI NORMA.**

2.10 Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, seluruh ketentuan di dalamnya, termasuk Pasal 39 dan Pasal 41, memang telah berlaku secara hukum. Namun demikian, **keberlakuan norma tersebut belum memasuki tahap implementasi operasional**, karena hingga saat ini **belum terdapat tindakan pelaksanaan konkret** yang menjadi objek keberatan hukum. Secara faktual dan normatif, **Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN belum pernah ditetapkan**, demikian pula **belum terdapat peraturan pelaksana yang menafsirkan atau**



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

menjalankan ketentuan pasal-pasal tersebut, serta tidak ada tindakan administratif yang menerapkan norma dimaksud secara keliru atau menyimpang. Dengan tidak terpenuhinya prasyarat normatif tersebut, maka Pasal 39 dan Pasal 41 belum bekerja dalam arti operasional, sehingga tidak terdapat kesalahan penerapan norma (*misapplication of law*) atau penyimpangan kebijakan yang dapat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi. Oleh karena itu, persoalan yang timbul tidak dapat diposisikan sebagai problem implementasi norma, melainkan harus dinilai pada tataran rumusan dan keberlakuan norma itu sendiri.

- 2.11 Bahwa persoalan hukum yang timbul dengan berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan **persoalan konstitusionalitas norma**, bukan persoalan implementasi norma. Hal ini karena **ketidakpastian hukum dan multitafsir mengenai status Ibu Kota Negara bersumber langsung dari rumusan norma undang-undang**, yakni ketika Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN secara tegas mensyaratkan Keputusan Presiden sebagai satu-satunya penentu berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota, sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (**Bukti P-14**) Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta **yang sederajat justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat tersebut terpenuhi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa **multitafsir telah hadir pada level norma**, bahkan tanpa adanya tindakan implementatif apa pun. Selain itu, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN **tidak menyediakan mekanisme harmonisasi atau pengkondisian norma** apabila terjadi perubahan melalui undang-undang lain yang sederajat, **sehingga secara struktural membuka ruang konflik norma**. Akibat Langsung Dari Pengaturan Hukum Tersebut Adalah **Ketidakjelasan Mengenai Keberadaan Ibu Kota Negara, Ketidakpastian Tentang Di Mana Pusat Pemerintahan Berada, Serta Terganggunya Keteraturan Penyelenggaraan Negara**. Kondisi Ini **Langsung Dirasakan Oleh Pemohon Sebagai Warga Negara Karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum sejak norma itu berlaku**, tanpa harus menunggu adanya keputusan atau tindakan lanjutan dari pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan ini menunjukkan adanya **cacat pada pengaturan undang-undang itu sendiri**, sehingga layak dan patut diuji oleh **Mahkamah Konstitusi** untuk memulihkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No.15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

- 2.12 Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa **hak konstitusional Pemohon tersebut terbukti dirugikan dengan berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara**, terutama setelah terbitnya **Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta** yang mengubah nomenklatur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, **sementara Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN belum ditetapkan.**
- 2.13 Sehingga dengan kondisi tersebut telah **menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata**, karena secara normatif:  
Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN mensyaratkan Keputusan Presiden sebagai penentu berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara;  
Namun Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang sederajat justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat tersebut terpenuhi;  
Akibatnya, **timbul multitafsir** mengenai **eksistensi Ibu Kota Negara, locus pusat pemerintahan, dan keabsahan struktur penyelenggaraan pemerintahan negara. BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON bersifat spesifik, aktual, dan SETIDAK- TIDAKNYA POTENSIAL** menurut penalaran yang wajar, karena ketidakpastian tersebut **langsung dialami oleh Pemohon sebagai warga negara**, tanpa memerlukan tindakan lanjutan dari pemerintah, dan berdampak pada hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum serta keteraturan dalam penyelenggaraan negara.  
Bahwa juga terdapat **hubungan sebab-akibat yang jelas** antara: **berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN** yang membuka ruang konflik norma, dengan **kerugian hak konstitusional Pemohon**, berupa ketidak pastian hukum dan terganggunya tertib penyelenggaraan negara.  
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi **mengabulkan permohonan a quo**, baik dengan menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat, maka **kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan**, karena akan tercipta kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara dan rambu yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan.
- 2.14 Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon telah **memenuhi seluruh unsur kedudukan hukum (legal standing)** sebagaimana dipersyaratkan dalam **Peraturan**



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

**Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (Bukti P-13A)** , dan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 (**Bukti P-6**) dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (**Bukti P-6A**) sehingga **berhak dan memiliki kepentingan konstitusional** untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara** terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

### **3. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

- 3.1 Bahwa Pemberlakuan UU IKN (diundangkan tanggal 15 Februari 2022) dan UU DKJ (diundangkan Tanggal 25 April 2024) maka secara simultan telah menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena secara normatif menyatakan pemindahan ibu kota telah selesai, sementara secara faktual fungsi pemerintahan negara masih berjalan di Jakarta.
- 3.2 Bahwa guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ketidakpastian hukum dalam penetapan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yakni apakah secara normatif dan praktik ketatanegaraan berkedudukan di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara, Pemohon memandang perlu melakukan perbandingan hukum ketatanegaraan dengan negara-negara tetangga yang menerapkan pemisahan antara ibu kota negara dan pusat pemerintahan, untuk menegaskan bahwa **kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak dapat dipersamakan dengan praktik tersebut, MELAINKAN merupakan keadaan khusus yang timbul sebagai konsekuensi dari keberlakuan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang berjalan secara simultan.**
- 3.3 Bahwa apabila **dibandingkan dengan praktik ketatanegaraan Belanda (Bukti P-15)** misalnya, Mahkamah perlu memahami secara jernih perbedaan fundamental yang menyebabkan **kondisi Indonesia tidak dapat dipersamakan. Di Belanda, Amsterdam ditetapkan sebagai ibu kota konstitusional, sementara Den Haag berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun pembagian tersebut lahir semata-mata dari perkembangan historis dan simbolik, bukan akibat adanya undang-undang pemindahan ibu kota.** Amsterdam tidak pernah kehilangan status hukumnya sebagai ibu kota negara, dan tidak pernah ada norma hukum yang mencabut atau menanggukhan



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

kedudukannya. Dengan demikian, tidak terdapat dualisme antara status hukum dan realitas faktual, tidak pula muncul kewenangan daerah yang tumpang tindih atau status “ibu kota khusus” yang berdiri di atas rezim hukum tersendiri. Sebaliknya, **di Indonesia justru berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang secara normatif menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang secara eksplisit mencabut status Jakarta sebagai ibu kota**, padahal secara faktual seluruh fungsi pemerintahan nasional masih dijalankan di Jakarta. **Perbedaan inilah yang melahirkan kondisi ketidakpastian hukum di Indonesia**, karena terjadi jurang antara norma hukum (de jure) dan kenyataan penyelenggaraan pemerintahan (de facto), suatu keadaan yang sama sekali tidak ditemukan dalam praktik Belanda dan karenanya tidak dapat dijadikan pembenaran atau analogi konstitusional. Doktrinal **Constitutional Law of the Netherlands**, Kortmann, C.A.J.M., *Constitutional Law of the Netherlands*, Kluwer Law International, 2016. ([Constitutional Law of the Netherlands: An Introduction - C. A. J. M. Kortmann, P. P. T. Bovend'Eert - Google Buku](#)), (**Bukti P-15**) dimana **Relevansi doktrinal** : Menjelaskan struktur konstitusional Belanda, termasuk fakta bahwa **Amsterdam adalah ibu kota konstitusional**, sementara **Den Haag menjadi pusat pemerintahan tanpa dasar undang-undang pemindahan ibu kota**. Dan buku ini menegaskan bahwa pembagian tersebut bersifat **historis dan konvensional**, bukan normatif-legislatif. Dan Membuktikan bahwa **tidak pernah ada norma hukum di Belanda yang mencabut status Amsterdam sebagai ibu kota**, sehingga **tidak terjadi konflik antara norma dan fakta**.

3.4 Bahwa kemudian jika **membandingkan kondisi Indonesia dengan praktik ketatanegaraan Malaysia (Bukti P-16) misalnya**, maka terlihat secara terang perbedaan mendasar yang berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Di Malaysia, **Kuala Lumpur** tetap dipertahankan sebagai ibu kota nasional dan simbol negara, sedangkan **Putrajaya** hanya ditetapkan sebagai pusat administrasi pemerintahan. **Pemisahan tersebut dilakukan semata-mata dalam ranah administratif, tanpa pernah ada undang-undang setingkat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang secara normatif mencabut atau meniadakan status Kuala Lumpur sebagai ibu kota**. Dengan demikian, tidak pernah terjadi pemutusan status hukum ibu kota lama, tidak muncul dualisme antara norma hukum dan realitas faktual, serta tidak timbul keraguan mengenai di mana sesungguhnya ibu kota negara berada. Kuala Lumpur bahkan



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik nasional, berjalan beriringan dengan keberadaan Putrajaya sebagai pusat administrasi. **Berbeda secara fundamental, Indonesia justru melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta secara simultan telah menciptakan konstruksi normatif yang menyatakan pemindahan ibu kota telah selesai, sekaligus mencabut status Jakarta sebagai ibu kota, padahal secara faktual fungsi pemerintahan nasional masih berpusat di Jakarta. Kondisi inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara hukum dan fakta di Indonesia**, suatu keadaan yang sama sekali tidak ditemukan dalam praktik Malaysia dan karenanya tidak dapat dijadikan pembenaran atau analogi konstitusional. Dalam ketentuan *Federal Constitution of Malaysia (Malaysia 1957 (rev. 2007) Constitution - Constitute* berisi Dokumen konstitusi tertulis Malaysia, yang menunjukkan bahwa Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah Federal Territories di bawah konstitusi Malaysia, namun tidak mengalihkan status Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara secara eksplisit melalui undang-undang tingkat tinggi yang mencabut statusnya. Konstitusi ini dapat dijadikan bukti primer perbandingan praktik konstitusional Malaysia.

**TABEL PEMBANDING  
(Doktrin Komparatif)**

Aspek Kunci	Belanda	Malaysia	Indonesia
Status ibu kota lama	Tetap	Tetap	Dicabut oleh UU DKJ
Dasar hukum	Tradisi & konstitusi	Administratif	Undang-undang eksplisit
Transisi	Stabil & gradual	Bertahap	Normatif mendahului faktual
Pusat pemerintahan faktual	Konsisten	Konsisten	Masih di Jakarta
Dualisme de jure vs de facto	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Kepastian hukum	Terjaga	Terjaga	<b>Dipertanyakan</b>



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

### 3.5 Norma yang Diuji

- 3.5.1 Bahwa objek permohonan a quo adalah Pasal 39 dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme transisi pemindahan Ibu Kota Negara serta syarat berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
- 3.5.2 Bahwa Pasal 39 UU IKN secara tegas menentukan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai ditetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dengan Keputusan Presiden.
- 3.5.3 Selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) UU IKN secara limitatif menyatakan bahwa pencabutan ketentuan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat dilakukan sejak ditetapkan Keputusan Presiden tersebut. Dengan demikian, Keputusan Presiden merupakan syarat konstitutif dan penentu tunggal bagi berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

### 3.6 Norma Konstitusi

#### 3.6.1 Bahwa norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN diuji terhadap:

- a) **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**, yang menegaskan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*; dan
- b) **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Kedua norma konstitusi tersebut mewajibkan agar setiap undang-undang:

- a) **dirumuskan secara jelas**;
- b) **tidak menimbulkan konflik atau multitafsir**;
- c) **serta menjamin keteraturan dan kesinambungan penyelenggaraan negara.**

### 3.7 PERTENTANGAN PASAL 39 DAN PASAL 41 UU IKN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945. (Bukti P-7), (Bukti P-8), Bukti (P-9).

- 3.7.1 Bahwa prinsip negara hukum mensyaratkan kepastian norma, kejelasan struktur kenegaraan, dan larangan konflik antar-peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak menyediakan mekanisme pengamanan normatif apabila terjadi perubahan status Jakarta melalui undang-undang lain yang sederajat.



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

**Faktanya, sebelum Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan, telah diundangkan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang menghilangkan nomenklatur “Ibukota” dari Jakarta. AKIBATNYA, dua undang-undang yang sederajat justru:**

- a) **Saling meniadakan secara implisit;** Yang dimaksud saling meniadakan secara implisit adalah keadaan ketika dua undang-undang yang memiliki kedudukan hierarkis yang sama tidak secara tegas mencabut satu sama lain, namun substansi pengaturannya justru menghasilkan akibat hukum yang saling bertentangan, sehingga keberlakuan norma dalam satu undang-undang secara diam-diam **menghilangkan atau menegasikan** makna norma dalam undang-undang yang lain.

Dalam konteks ini, UU IKN masih mensyaratkan bahwa perubahan status ibu kota negara bersifat konstitutif dan baru berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Artinya, sebelum Keputusan Presiden tersebut terbit, secara hukum Jakarta masih berada dalam rezim transisi dan belum kehilangan status keibu-kotaannya. Namun, UU tentang Daerah Khusus Jakarta justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta sebelum syarat konstitutif tersebut terpenuhi. **Dengan demikian, UU DKJ secara implisit meniadakan keberlakuan norma transisional dalam UU IKN, tanpa mekanisme pencabutan yang tegas.**

Sebaliknya, norma dalam UU IKN yang masih mengasumsikan adanya status ibu kota yang belum dipindahkan secara konstitutif juga secara implisit meniadakan konsekuensi hukum UU DKJ, karena menurut logika UU IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota negara. **TERJADI SITUASI di mana masing-masing undang-undang saling “membatalkan” akibat hukum *satu sama lain, bukan melalui klausul pencabutan, melainkan melalui pertentangan substansi.***

Keadaan ini tidak dapat diselesaikan dengan asas *lex superior* karena kedua undang-undang memiliki kedudukan yang sama, dan juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan melalui asas *lex posterior* atau *lex specialis* karena:

- tidak ada penegasan hubungan khusus di antara keduanya,
- keduanya mengatur aspek yang saling terkait dari satu objek ketatanegaraan yang sama, yakni status ibu kota negara.

Akibat dari kondisi saling meniadakan secara implisit ini adalah kekacauan normatif



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

(normative inconsistency), **di mana sistem hukum tidak lagi memberikan satu jawaban yang pasti tentang status hukum Jakarta.** Dalam negara hukum, keadaan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena status fundamental negara termasuk penetapan ibu kota harus tunduk pada norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, frasa “dua undang-undang yang sederajat saling meniadakan secara implisit” berarti bahwa UU IKN (**Bukti P-3**) dan UU Daerah Khusus Jakarta (**Bukti P-14**), tanpa pencabutan eksplisit dan tanpa harmonisasi, telah menciptakan pertentangan norma yang membuat masing-masing undang-undang kehilangan efektivitasnya sendiri. Kondisi ini melanggar asas keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan serta asas kepastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (**Bukti P-5**).

- b) **Tidak terhubung secara sistematis;** Yang dimaksud dengan dua undang-undang yang sederajat tidak terhubung secara sistematis adalah **keadaan ketika dua undang-undang yang mengatur objek ketatanegaraan yang sama yaitu status Ibu Kota Negara disusun dan diberlakukan tanpa hubungan normatif yang jelas, berurutan, dan saling mengandaikan satu sama lain, sehingga tidak membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh.**

Dalam perkara ini, UU IKN membangun logika bahwa pemindahan ibu kota negara bersifat bertahap dan konstitutif, dengan syarat utama berupa Keputusan Presiden sebagai penentu saat beralihnya status ibu kota secara sah. Artinya, UU IKN menempatkan Keputusan Presiden sebagai penghubung normatif (linking norm) antara kondisi lama (Jakarta sebagai ibu kota) dan kondisi baru (IKN sebagai ibu kota).

**NAMUN FAKTANYA, UU tentang Daerah Khusus Jakarta justru diundangkan tanpa menunggu terpenuhinya syarat konstitutif tersebut, dan langsung menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta.** Dengan demikian, UU DKJ tidak diletakkan sebagai konsekuensi sistematis dari UU IKN, melainkan berdiri sendiri seolah-olah pemindahan ibu kota telah selesai secara hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut:

- ❖ Tidak memiliki hubungan kausal dan berjenjang,
- ❖ Tidak saling merujuk secara fungsional,



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

❖ Dan tidak disusun dalam satu alur normatif yang runtut.

**Secara sistem hukum, seharusnya UU DKJ baru berlaku efektif setelah norma transisional dalam UU IKN diselesaikan melalui Keputusan Presiden. Ketika hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi diskontinuitas normatif, di mana satu undang-undang melompat ke tahap akhir, sementara undang-undang lainnya masih berada pada tahap transisi.**

Akibat dari tidak adanya keterhubungan sistematis ini adalah putusnya logika hukum mengenai status ibu kota negara. Sistem hukum tidak lagi memberikan jawaban tunggal dan konsisten mengenai:

- Kapan Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara,
- Kapan ibu kota negara baru berlaku secara konstitutif,
- Dan norma mana yang harus dijadikan rujukan utama oleh lembaga negara dan masyarakat.

Dalam perspektif asas keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang mengatur objek fundamental negara harus membentuk satu bangunan normatif yang saling terkait, bukan norma-norma yang berdiri sendiri dan berjalan sendiri-sendiri. Ketika keterhubungan sistematis ini tidak ada, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sistem yang tertib dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, frasa “**dua undang-undang yang sederajat tidak terhubung secara sistematis**” bermakna bahwa UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta tidak disusun dalam satu desain legislasi yang berjenjang, saling mengandaikan, dan saling melengkapi, melainkan berjalan secara terpisah dan tidak sinkron. Keadaan ini **menimbulkan kekosongan ( Bukti P-9 ) dan kekaburan status konstitusional Ibu Kota Negara, melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.**

- c) **Dan menimbulkan konflik norma (Bukti P-7).** Yang dimaksud dengan menimbulkan konflik norma adalah keadaan ketika dua undang-undang yang memiliki kedudukan hierarkis yang sama mengatur objek hukum yang sama yakni status Ibu Kota Negara namun memberikan konsekuensi hukum yang berbeda dan saling bertentangan, sehingga tidak mungkin diterapkan secara bersamaan tanpa meniadakan salah satunya.

Dalam konteks ini, UU IKN membangun konstruksi hukum bahwa perubahan status ibu



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

kota negara bersifat konstitutif, yakni baru terjadi setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama Keputusan Presiden tersebut belum ada, secara normatif Jakarta masih berada dalam rezim transisi dan belum kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara.

Namun faktanya, UU Daerah Khusus Jakarta telah lebih dahulu menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta, seolah-olah pemindahan ibu kota telah selesai dan memiliki akibat hukum penuh. Dengan demikian, UU DKJ mengasumsikan terpenuhinya syarat konstitutif yang justru belum dipenuhi menurut UU IKN.

Akibat langsung dari perbedaan konstruksi ini adalah terjadinya konflik norma horizontal, yaitu:

- ✓ Menurut UU IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota karena Keputusan Presiden belum ditetapkan;
- ✓ Menurut UU DKJ, Jakarta telah kehilangan status ibu kota karena nomenklatur tersebut telah dihapus.

**Kedua norma ini tidak dapat berlaku bersamaan tanpa menimbulkan kontradiksi hukum. Aparatur negara dan masyarakat dihadapkan pada situasi normatif yang membingungkan: norma mana yang harus dipatuhi untuk menentukan status ibu kota negara pada masa yang sama.**

Konflik ini tidak dapat diselesaikan secara memadai dengan asas *lex superior*, karena kedua undang-undang berada pada hierarki yang sama. Asas *lex posterior* dan *lex specialis* pun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, karena:

- Tidak ada penegasan hubungan khusus antara UU IKN dan UU DKJ;
- Kedua undang-undang sama-sama mengatur aspek fundamental ketatanegaraan;

Konflik yang terjadi menyangkut syarat konstitutif perubahan status, bukan sekadar perbedaan teknis pengaturan.

Dalam negara hukum (**Bukti P-7**) , **konflik norma semacam ini tidak dapat dibenarkan**, terlebih ketika menyangkut status fundamental negara seperti ibu kota. Hukum harus memberikan satu jawaban yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, bukan dua norma yang saling bertentangan.

Dengan demikian, frasa “**menimbulkan konflik norma**” bermakna bahwa UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta telah menciptakan pertentangan substansial mengenai status hukum Ibu Kota Negara, yang **mengakibatkan ketidakpastian hukum, kekacauan**



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

**normatif, dan ketidaksielarasan sistem peraturan perundang-undangan.** Keadaan ini bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kondisi-2 sebagaimana diuraikan di atas secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena menimbulkan dan membiarkan terjadinya ketidakpastian hukum serta konflik norma pada aspek yang bersifat fundamental dalam ketatanegaraan, khususnya mengenai penetapan Ibu Kota Negara. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pembentukan kebijakan hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan konsistensi norma.

Lebih lanjut, dapat ditegaskan bahwa situasi dimaksud merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-12**). Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa setiap undang-undang wajib disusun berdasarkan asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan antarperaturan perundang-undangan, serta jaminan kepastian hukum, yang dalam hal ini tidak terpenuhi.

**Dengan demikian, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.** Ketentuan a quo justru menimbulkan ketidakjelasan tujuan pengaturan, kaburnya rumusan norma, serta tidak adanya keterpaduan dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat. Akibatnya, kedua pasal tersebut gagal memberikan kepastian hukum dan secara nyata melahirkan konflik norma dalam penetapan Ibu Kota Negara, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, dikarenakan **P-9** :

- 1. Tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten terkait status Ibu Kota Negara;** Yang dimaksud tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak merancang secara lengkap dan final proses peralihan status Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, serta tidak menetapkan satu kondisi hukum akhir yang tegas dan tunggal mengenai di mana ibu kota negara berada secara yuridis setelah masa transisi.



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

Pertama, dari aspek asas kejelasan tujuan, ketentuan transisi seharusnya secara eksplisit menjelaskan tujuan akhir pemindahan ibu kota, yakni kapan dan dalam kondisi apa status ibu kota negara beralih sepenuhnya. Pasal 39 dan Pasal 41 hanya menyebut pemindahan dilakukan secara bertahap dan pengaturan lanjutan ditetapkan kemudian, tanpa tujuan akhir yang terdefinisi secara normatif. Akibatnya, tujuan pemindahan ibu kota menjadi kabur: apakah untuk segera memindahkan status ibu kota, atau hanya memindahkan fungsi-fungsi tertentu tanpa perubahan status hukum secara penuh.

Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, norma transisi tidak memuat batas waktu, parameter keberhasilan, maupun penegasan pencabutan status lama. Rumusan yang demikian bersifat terbuka, elastis, dan multitafsir, sehingga memungkinkan berlakunya dua status ibu kota secara bersamaan dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam hukum ketatanegaraan, norma yang menyangkut status ibu kota negara seharusnya dirumuskan secara tegas, limitatif, dan tidak ambigu, karena menyangkut locus kedaulatan dan pusat kekuasaan negara.

Ketiga, dari aspek asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, ketiadaan desain transisi yang tertutup menyebabkan UU IKN tidak terintegrasi secara harmonis dengan rezim hukum lain yang masih menempatkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan simbol ibu kota. Ketidaktegasan ini menimbulkan ketidaksinkronan normatif, karena satu undang-undang menginisiasi pemindahan ibu kota, sementara undang-undang dan kebijakan lain masih beroperasi dengan asumsi status ibu kota yang lama, tanpa mekanisme penyesuaian yang jelas dan terkoordinasi.

Keempat, dari aspek asas kepastian hukum, kondisi transisi yang tidak tertutup menciptakan keadaan hukum yang menggantung (*open-ended transition*). Masyarakat, lembaga negara, dan aparatur pemerintahan tidak memperoleh kepastian mengenai locus konstitusional ibu kota negara, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan institusional, sengketa kewenangan, serta ketidakjelasan keabsahan tindakan pemerintahan. Negara hukum tidak membenarkan kondisi di mana status fundamental negara dibiarkan berada dalam ketidakpastian normatif tanpa batas waktu.

**Dengan demikian, frasa “tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten terkait status Ibu Kota Negara” berarti bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU**



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

**IKN gagal merumuskan proses peralihan yang utuh, final, dan sinkron, sehingga melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum. Kondisi ini secara konstitusional bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena membiarkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan berada dalam ruang ketidakpastian yang tidak dikendalikan oleh norma undang-undang.**

- 2. Membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi;** Yang dimaksud dengan membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak menetapkan aturan yang bersifat final dan mengikat mengenai status Ibu Kota Negara, melainkan membiarkan penentuan atau perubahan status tersebut dilakukan kembali melalui undang-undang lain yang kedudukannya setara, tanpa adanya ketentuan pengaman (harmonization clause) yang mengatur hubungan, prioritas, dan konsistensi antar undang-undang.

Pertama, dari perspektif asas kejelasan tujuan, pembentukan UU IKN seharusnya memiliki tujuan yang tegas, yakni menetapkan pemindahan ibu kota negara secara normatif dan final. Namun, dengan membiarkan status ibu kota tetap dapat diubah atau ditentukan kembali melalui undang-undang lain yang sederajat, tujuan pemindahan ibu kota menjadi tidak definitif, karena selalu terbuka kemungkinan koreksi, penundaan, atau perubahan arah kebijakan melalui produk undang-undang berikutnya tanpa parameter yang jelas.

Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, Pasal 39 dan Pasal 41 tidak memuat ketentuan yang menegaskan bahwa UU IKN merupakan *lex specialis* yang bersifat final dalam penentuan status ibu kota negara. Ketiadaan rumusan tersebut menyebabkan norma menjadi tidak limitatif dan multitafsir, karena status ibu kota dapat terus berubah mengikuti dinamika politik legislasi, tanpa batasan normatif yang jelas. Dalam isu ketatanegaraan yang bersifat fundamental, rumusan norma seharusnya bersifat tegas, tertutup, dan tidak membuka interpretasi yang bertentangan.

Ketiga, dari sudut asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, pemberian perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi menimbulkan potensi konflik norma horizontal. Undang-undang yang satu



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

dapat menetapkan pemindahan ibu kota, sementara undang-undang lain yang sederajat dapat mengatur fungsi, kedudukan, atau bahkan status yang berbeda, tanpa pedoman hukum yang jelas mengenai undang-undang mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip sistem hukum yang terintegrasi dan koheren.

Keempat, dari aspek asas kepastian hukum, terbukanya ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat menciptakan ketidakpastian normatif yang berkelanjutan. Status ibu kota negara menjadi tidak stabil dan mudah berubah mengikuti konfigurasi politik pembentuk undang-undang, sehingga masyarakat, lembaga negara, dan aparatur pemerintahan tidak memperoleh kepastian mengenai locus konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, status fundamental negara tidak boleh bergantung pada dinamika politik jangka pendek, melainkan harus dijamin melalui norma yang konsisten dan berkelanjutan.

**Dengan demikian, frasa “membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi” bermakna bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN gagal menutup dan mengamankan penentuan status Ibu Kota Negara secara sistemik, sehingga melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum. Keadaan ini secara konstitusional tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena membiarkan status dasar ketatanegaraan berada dalam kondisi yang mudah berubah, tidak terkoordinasi, dan tidak pasti.**

- 3. Menyebabkan konflik norma dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, yang justru menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat konstitutif berupa Keputusan Presiden terpenuhi.** Yang dimaksud dengan menyebabkan konflik norma adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak disusun secara sinkron dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, sehingga melahirkan pertentangan horizontal antar undang-undang yang kedudukannya sederajat, khususnya terkait waktu dan syarat perubahan status Jakarta dari ibu kota negara menjadi daerah khusus.

Pertama, dari sudut asas kejelasan tujuan, UU IKN secara normatif menghendaki



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, namun pada saat yang sama UU Daerah Khusus Jakarta telah lebih dahulu menghapus nomenklatur “Ibu Kota Negara” dari Jakarta, meskipun syarat konstitutif pemindahan ibu kota—yakni Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota—belum diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemindahan ibu kota tidak dijalankan secara bertahap dan terkontrol, melainkan melompat pada konsekuensi akhir sebelum syarat hukumnya terpenuhi, sehingga tujuan kebijakan menjadi tidak konsisten secara normatif.

Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai hubungan keberlakuan UU IKN dengan UU Daerah Khusus Jakarta, khususnya terkait kapan perubahan nomenklatur dan status Jakarta mulai berlaku. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan norma waktu (temporal inconsistency), di mana satu undang-undang masih menempatkan Jakarta dalam status transisi, sementara undang-undang lain telah menganggap transisi tersebut selesai dengan menghilangkan nomenklatur “ibu kota”.

Ketiga, dari perspektif asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan harmonisasi legislasi. Dalam sistem hukum yang tertib, perubahan status konstitusional suatu wilayah seharusnya dilakukan secara berurutan dan saling terkait, bukan melalui norma yang berdiri sendiri dan saling mendahului. UU Daerah Khusus Jakarta seharusnya menjadi konsekuensi hukum lanjutan setelah syarat konstitutif dalam UU IKN terpenuhi, bukan justru berjalan mendahului dan meniadakan status ibu kota sebelum pemindahan tersebut sah secara hukum.

Keempat, dari sudut asas kepastian hukum, penghapusan nomenklatur “Ibu Kota” pada Jakarta sebelum terbitnya Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif pemindahan ibu kota menimbulkan ketidakpastian normatif yang serius. Secara hukum, muncul pertanyaan fundamental: di manakah ibu kota negara berada dalam masa antara dihapuskannya nomenklatur “ibu kota” di Jakarta dan belum ditetapkannya ibu kota baru secara konstitutif? Kekosongan status ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena status ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan vakum atau ambigu.

**Dengan demikian, frasa “menyebabkan konflik norma dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, yang justru menghilangkan nomenklatur ‘Ibu Kota’**



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

sebelum syarat konstitutif berupa Keputusan Presiden terpenuhi” berarti bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah memicu ketidaksinkronan dan konflik norma horizontal, menghilangkan keterpaduan sistem hukum, serta menciptakan ketidakpastian mengenai status konstitusional ibu kota negara. Keadaan ini secara prinsip bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

**Akibatnya, Norma a quo:**

- a) Tidak memberikan kejelasan rumusan,
- b) Tidak menjamin keterpaduan sistem hukum,
- c) Dan secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut berimplikasi langsung pada pelanggaran prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena negara hukum menghendaki hukum yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan.

Dengan demikian, cacat norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN bukan semata persoalan teknis legislasi, **melainkan cacat konstitusional yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.**

### **3.8 PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

**3.8.1** Bahwa akibat keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang tidak harmonis dengan undang-undang lain yang sederajat, telah timbul ketidakpastian hukum yang nyata, berupa:

- a) Jakarta tidak lagi disebut sebagai Ibu Kota Negara menurut UU DKJ;
- b) Jakarta masih berstatus Ibu Kota Negara menurut Pasal 39 jo. Pasal 41 UU IKN;



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

- c) Ibu Kota Nusantara belum sah menjadi Ibu Kota Negara karena belum ada Keputusan Presiden.

**Keadaan tersebut menciptakan multitafsir mengenai eksistensi Ibu Kota Negara dan locus pusat pemerintahan, sehingga warga negara tidak memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

### **3.9 BUKAN PERSOALAN IMPLEMENTASI, MELAINKAN CACAT KONSTITUSIONAL NORMA**

**3.9.1** Bahwa persoalan hukum *a quo* bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan kebijakan, karena hingga saat ini Keputusan Presiden sebagaimana dipersyaratkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN belum pernah diterbitkan (**Bukti P-17**). Dan dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa persoalan hukum *a quo* bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, melainkan bersumber langsung dari konstruksi normatif undang-undang itu sendiri, karena hingga saat ini Keputusan Presiden yang secara tegas dipersyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN sebagai syarat konstitutif pemindahan Ibu Kota Negara belum pernah diterbitkan. Artinya, belum pernah ada tindakan hukum yang secara sah mengaktifkan norma pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud oleh UU IKN. Namun demikian, meskipun syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, telah lahir berbagai konsekuensi hukum melalui undang-undang lain yang menganggap seolah-olah pemindahan ibu kota telah selesai, termasuk penghapusan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hukum yang timbul bukan akibat kelalaian atau kesalahan eksekusi oleh Presiden, melainkan akibat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan desain normatif UU IKN yang memungkinkan timbulnya akibat hukum sebelum norma konstitutifnya diaktifkan. Dengan demikian, problem *a quo* merupakan persoalan konstitusionalitas norma, bukan persoalan implementasi kebijakan, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

#### **3.9.2** Ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN itu sendiri, yang:

- a) **Membuka ruang konflik dengan undang-undang sederajat;** Yang dimaksud bahwa ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN adalah bahwa ketidakpastian hukum tidak disebabkan oleh kekeliruan pelaksanaan atau keterlambatan kebijakan, melainkan dibangun sejak awal oleh konstruksi norma dalam UU IKN yang tidak menutup kemungkinan lahirnya pengaturan lain pada tingkat undang-undang yang sama untuk mengatur status Ibu Kota Negara.

Secara normatif, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN meletakkan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proses bersyarat dan bertahap, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif. Namun, pada saat yang sama, UU IKN tidak memuat norma pengaman (*safeguard clause*)



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

yang menegaskan bahwa selama syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, tidak boleh ada undang-undang lain yang menetapkan atau mengubah status ibu kota negara. Ketiadaan norma ini secara sadar atau tidak membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur objek yang sama melalui undang-undang lain yang sederajat.

Akibatnya, terbentuk situasi di mana dua undang-undang dengan hierarki yang sama dapat mengatur status ibu kota dengan asumsi hukum yang berbeda: satu undang-undang masih menempatkan status ibu kota dalam rezim transisi (UU IKN), sementara undang-undang lain menganggap transisi tersebut telah selesai atau tidak lagi relevan. Konflik ini tidak dapat diselesaikan secara internal oleh sistem hukum, karena tidak terdapat penegasan mengenai hubungan *lex specialis*, prioritas temporal, maupun mekanisme harmonisasi antar undang-undang tersebut.

Dengan demikian, ketidakpastian hukum lahir bukan karena pelaksanaan kebijakan yang keliru, melainkan karena desain norma UU IKN sendiri membuka pintu konflik horizontal antar undang-undang sederajat, khususnya terkait status konstitusional Ibu Kota Negara. Dalam perspektif negara hukum, desain norma semacam ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterpaduan peraturan perundang-undangan, karena membiarkan satu objek ketatanegaraan yang fundamental diatur secara terpisah, tidak sinkron, dan berpotensi saling meniadakan.

- b) **Tidak menjamin kesinambungan status Ibu Kota Negara;** Yang dimaksud bahwa ketidakpastian lahir langsung dari desain norma UU IKN karena tidak menjamin kesinambungan status Ibu Kota Negara adalah bahwa UU IKN tidak menyediakan pengaturan yang memastikan adanya keberlanjutan status hukum ibu kota negara dari kondisi lama ke kondisi baru tanpa jeda, kekosongan, atau tumpang tindih norma. Dalam negara hukum, perubahan status ibu kota seharusnya berlangsung secara berurutan, konsisten, dan tanpa memutus kesinambungan konstitusional.

Dalam konstruksi UU IKN, pemindahan ibu kota ditempatkan sebagai proses bertahap dan bersyarat, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya status ibu kota. Namun, UU IKN tidak mengunci kesinambungan status tersebut secara normatif, karena tidak menegaskan bahwa selama syarat konstitutif belum terpenuhi, Jakarta tetap secara penuh dan tidak terbantahkan berstatus sebagai ibu kota negara, serta tidak menegaskan bahwa perubahan status hanya dapat terjadi pada satu momen hukum yang jelas dan tunggal. Ketiadaan jaminan kesinambungan ini menyebabkan status ibu kota negara rentan diputus



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

atau diubah secara prematur melalui norma lain atau praktik legislasi, sebelum peralihan status selesai secara sah. Akibatnya, dapat terjadi kondisi di mana status lama telah dihapus atau dilemahkan, sementara status baru belum berlaku secara konstitutif, sehingga muncul kekosongan atau ambiguitas mengenai di mana ibu kota negara berada pada satu periode waktu tertentu.

Dalam perspektif asas kepastian hukum dan ketertiban ketatanegaraan, status ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan diskontinu. Harus selalu ada satu status yang berlaku secara utuh dan sah, baik status lama maupun status baru, tanpa ruang hampa di antaranya. Ketika UU IKN tidak menjamin kesinambungan tersebut, maka ia membuka kemungkinan terjadinya kekosongan status (normative gap), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, frasa “tidak menjamin kesinambungan status Ibu Kota Negara” bermakna bahwa desain norma UU IKN gagal menjaga kesinambungan hukum atas status ibu kota dari satu rezim ke rezim berikutnya, sehingga ketidakpastian hukum bukan akibat kesalahan pelaksanaan, melainkan konsekuensi langsung dari konstruksi normatif UU IKN itu sendiri. Keadaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterpaduan sistem hukum, serta tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- c) **Dan membiarkan warga negara berada dalam ketidakjelasan hukum.** Yang dimaksud bahwa ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN adalah bahwa ketidakpastian hukum tidak disebabkan oleh kekeliruan pelaksanaan atau keterlambatan kebijakan, melainkan dibangun sejak awal oleh konstruksi norma dalam UU IKN yang tidak menutup kemungkinan lahirnya pengaturan lain pada tingkat undang-undang yang sama untuk mengatur status Ibu Kota Negara. Secara normatif, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN meletakkan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proses bersyarat dan bertahap, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif. Namun, pada saat yang sama, UU IKN tidak memuat norma pengaman (safeguard clause) yang menegaskan bahwa selama syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, tidak boleh ada undang-undang lain yang menetapkan atau mengubah status ibu kota negara. Ketiadaan norma ini secara sadar atau tidak membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur objek yang sama melalui undang-undang lain yang sederajat.

Akibatnya, terbentuk situasi di mana dua undang-undang dengan hierarki yang sama dapat mengatur status ibu kota dengan asumsi hukum yang berbeda: satu undang-undang masih menempatkan status ibu kota dalam rezim transisi (UU IKN), sementara undang-undang lain mengganggu transisi tersebut telah selesai atau tidak lagi relevan. Konflik ini tidak dapat



## HMF PURNAMA LAW FIRM ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

diselesaikan secara internal oleh sistem hukum, karena tidak terdapat penegasan mengenai hubungan *lex specialis*, prioritas temporal, maupun mekanisme harmonisasi antar undang-undang tersebut. **Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan cacat konstitusional norma, bukan persoalan implementasi.**

### 3.10 AKIBAT KONSTITUSIONAL DAN KEBUTUHAN KOREKSI MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 3.10.1 Bahwa akibat langsung dari keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN adalah:

- a) **Ketidajelasan eksistensi Ibu Kota Negara;** Yang dimaksud dengan ketidakjelasan eksistensi Ibu Kota Negara adalah keadaan ketika hukum tidak memberikan jawaban tunggal, tegas, dan pasti mengenai di mana ibu kota negara berada pada satu waktu tertentu, akibat desain norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses bersyarat dan bertahap tanpa penegasan titik berlaku (*effective date*) yang final dan eksklusif. Keputusan Presiden dijadikan syarat konstitutif, namun sebelum syarat itu terpenuhi telah timbul konsekuensi hukum lain yang mengasumsikan berakhirnya status lama. Akibatnya, secara normatif muncul ambiguitas eksistensial: status lama tidak ditegaskan tetap berlaku sepenuhnya, sementara status baru belum sah berlaku.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, karena dalam negara hukum status fundamental negara—termasuk ibu kota—harus selalu jelas, tunggal, dan dapat diprediksi. Ibu kota bukan sekadar soal administratif, melainkan locus penyelenggaraan kedaulatan, pusat legitimasi tindakan negara, dan rujukan bagi warga negara serta lembaga negara. Ketika eksistensi ibu kota dibiarkan ambigu, maka keabsahan tindakan pemerintahan, koordinasi antar lembaga, dan kepastian hak-kewajiban warga negara menjadi rentan dipersoalkan.

Lebih jauh, ketidakjelasan ini bukan akibat kesalahan implementasi, melainkan konsekuensi langsung dari konstruksi norma yang tidak mengunci kesinambungan status dan tidak menutup ruang konflik normatif. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak memadai melalui kebijakan eksekutif atau praktik administratif, melainkan memerlukan koreksi konstitusional. Koreksi tersebut diperlukan untuk menegaskan makna norma—yakni memastikan hanya ada satu status ibu kota yang berlaku pada satu waktu dan menetapkan mekanisme transisi yang tertutup dan berujung pada end state yang pasti—serta memulihkan kepastian hukum sebagaimana diperintahkan oleh prinsip negara hukum.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar kuat untuk melakukan penafsiran konstitusional atau pengujian bersyarat guna menutup ambiguitas normatif, menegaskan eksistensi ibu kota secara pasti, dan memastikan bahwa perubahan status ibu kota berlangsung tertib,



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

---

konsisten, dan dapat diprediksi, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- b) **Kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan;** Yang dimaksud dengan kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan adalah keadaan ketika norma hukum tidak memberikan penunjukan yang tegas dan eksklusif mengenai lokasi pusat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, akibat desain Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses transisional tanpa titik berlaku yang pasti. Keputusan Presiden dijadikan syarat konstitutif, namun sebelum syarat tersebut dipenuhi, norma tidak secara eksplisit menegaskan di mana pemerintahan pusat harus diselenggarakan secara penuh dan sah.

Dalam praktik ketatanegaraan, pusat penyelenggaraan pemerintahan merupakan rujukan utama bagi koordinasi antar lembaga negara, pelaksanaan kewenangan eksekutif, dan legitimasi tindakan administrasi negara. Ketika UU IKN tidak menetapkan secara jelas apakah pusat pemerintahan tetap berada di Jakarta sampai Keputusan Presiden diterbitkan, atau telah mulai beralih ke Ibu Kota Nusantara meskipun belum konstitutif, maka terjadi ambiguitas locus pemerintahan. Ambiguitas ini mendorong praktik yang tidak seragam, di mana sebagian fungsi pemerintahan dijalankan di Jakarta dan sebagian lainnya di IKN, tanpa dasar normatif yang jelas mengenai pembagian dan hierarkinya.

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan persoalan legalitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh organ yang berwenang dan di locus yang sah secara hukum. Ketika locus tersebut tidak jelas, maka keabsahan tindakan pemerintahan berpotensi dipersoalkan, baik dalam hubungan antar lembaga negara maupun dalam relasi negara dengan warga negara.

Lebih jauh, kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan akibat langsung dari desain norma UU IKN, bukan kesalahan pelaksanaan. Norma tersebut tidak mengunci satu pusat pemerintahan yang berlaku selama masa transisi, sehingga beban ketidakpastian dialihkan ke praktik pemerintahan dan warga negara. Keadaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip negara hukum, yang menuntut agar pusat kekuasaan negara ditentukan secara jelas, tunggal, dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, frasa “kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan” bermakna bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah menciptakan ambiguitas struktural mengenai locus pemerintahan, yang berimplikasi pada koordinasi kelembagaan, legalitas tindakan negara, dan kepastian hukum. Kondisi ini secara konstitusional memerlukan koreksi dari Mahkamah Konstitusi



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

guna menegaskan makna norma dan memulihkan kepastian hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- c) **Serta terganggunya tertib penyelenggaraan negara. (Bukti P-8)** Yang dimaksud dengan terganggunya tertib penyelenggaraan negara adalah keadaan ketika penyelenggaraan fungsi-fungsi negara tidak lagi berjalan dalam kerangka hukum yang jelas, teratur, dan terkoordinasi, akibat ketidakpastian normatif mengenai status Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan yang ditimbulkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN. Ketentuan tersebut menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses bersyarat dan bertahap, namun tanpa penegasan status hukum yang berlaku secara tunggal selama masa transisi, sehingga mengganggu keteraturan sistem pemerintahan.

Dalam negara hukum, tertib penyelenggaraan negara mensyaratkan adanya kejelasan struktur, kewenangan, dan locus penyelenggaraan kekuasaan (**Bukti P-8**). Ketika status ibu kota dan pusat pemerintahan tidak ditentukan secara tegas apakah tetap sepenuhnya di Jakarta hingga terbit Keputusan Presiden, atau telah beralih secara fungsional ke Ibu Kota Nusantara maka koordinasi antar lembaga negara menjadi tidak tertib. Lembaga negara dapat menjalankan fungsi di lokasi berbeda dengan dasar hukum yang tidak seragam, sehingga alur komando, administrasi, dan pertanggungjawaban negara menjadi kabur.

Lebih jauh, gangguan terhadap tertib penyelenggaraan negara juga tampak pada potensi tumpang tindih kewenangan dan prosedur, baik dalam pengambilan keputusan pemerintahan, pelaksanaan administrasi negara, maupun hubungan pusat–daerah. Ketika locus pemerintahan tidak pasti, maka standar legalitas tindakan negara ikut terganggu, karena hukum tidak memberikan rujukan yang jelas mengenai di mana dan dalam kerangka apa kewenangan harus dijalankan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan, konflik kelembagaan, serta menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keadaan tersebut bukan semata persoalan teknis atau manajerial, melainkan persoalan konstitusional, karena tertib penyelenggaraan negara merupakan prasyarat utama berfungsinya negara hukum. Ketika undang-undang justru menciptakan ambiguitas struktural yang mengganggu keteraturan tersebut, maka ketidakpastian hukum berubah menjadi gangguan sistemik terhadap tata kelola negara.

Dengan demikian, frasa “terganggunya tertib penyelenggaraan negara” bermakna bahwa keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah menciptakan kondisi ketatanegaraan yang tidak tertib, tidak sinkron, dan tidak terprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Kondisi ini memerlukan koreksi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

untuk menegaskan makna norma, memulihkan keteraturan penyelenggaraan negara, dan menjamin berfungsinya pemerintahan secara tertib sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, sehingga memerlukan koreksi konstitusional dari Mahkamah Konstitusi guna menegaskan makna norma dan memulihkan kepastian hukum. Untuk mempermudah pemeriksaan , maka Pemohon menyajikan dalam table berikut :

<b>SEBELUM PERUBAHAN (NORMA UU IKN)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN (DIMAKNAI) (PETITUM PRIMER &amp; SUBSIDAIR MK)</b>
<b>A. PASAL 39 UU IKN</b>  Pasal 39 ayat (1): Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi DKI Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dengan Keputusan Presiden.	<b>A. PASAL 39 UU IKN</b>  Pasal 39 dimaknai secara konstitusional bahwa: Jakarta secara hukum tetap merupakan satu-satunya Ibu Kota Negara RI sampai Keputusan Presiden ditetapkan. Perubahan, pengakhiran, atau peniadaan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat terjadi SETELAH Keppres pemindahan IKN ditetapkan.
Pasal 39 ayat (2): Otorita IKN mulai menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN sejak Keppres pemindahan ditetapkan	Sebelum Keputusan Presiden ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk undang-undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan atau mengubah status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Pasal 39 ayat (3) dan (4): Pengaturan kewenangan daerah dan pemungutan pajak selama masa transisi.	Seluruh rezim kewenangan transisional harus tunduk pada prinsip kepastian hukum dan tidak boleh menimbulkan multitafsir mengenai status Ibu Kota Negara.



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

<p><b>B. PASAL 41 UU IKN</b></p> <p>Pasal 41 ayat (1): Pencabutan ketentuan UU DKI Jakarta berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden pemindahan IKN.</p>	<p><b>B. PASAL 41 UU IKN</b></p> <p>Pasal 41 dimaknai secara konstitusional bahwa: Pencabutan atau pengakhiran status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara bersifat KONSTITUTIF dan hanya sah setelah Keppres.</p>
<p>Pasal 41 ayat (2)-(4): Perintah perubahan UU DKI Jakarta dan pengaturan kekhususan Jakarta.</p>	<p>Perubahan undang-undang mengenai Jakarta tidak boleh berlaku lebih dahulu atau menyimpangi syarat Keputusan Presiden.</p>
	<p>Selama Keputusan Presiden pemindahan IKN belum ditetapkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tetap melekat secara hukum, tidak berakhir, dan tidak dapat ditiadakan oleh undang-undang lain yang sederajat.</p>

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon selaku masyarakat awam mencoba berupaya menyampaikan suatu **analogi sederhana** untuk menggambarkan bagaimana **kebingungan dan ketidakpastian pemahaman yang saat ini dirasakan oleh masyarakat** terhadap pengaturan dalam **Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN**. Analogi ini dimaksudkan untuk membantu menjelaskan secara konkret kondisi yang timbul akibat norma tersebut, sehingga dapat memperlihatkan secara jelas bagaimana desain pengaturan yang ada memunculkan ketidakjelasan dalam memahami status dan kepastian hukum terkait Ibu Kota Negara.

Bahwa “Perubahan nama dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta **berarti Jakarta tidak lagi ditegaskan sebagai Ibu Kota Negara, dan karena dilakukan sebelum Keputusan Presiden pemindahan Ibu Kota ditetapkan, perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.**”

CONTOH ANALOGInya sebagai berikut : “Hal Ini seperti papan nama rumah dinas Presiden kemudian sudah diganti dan ditulis ‘bukan rumah dinas lagi’, padahal Presiden belum pernah pindah secara resmi. Akibatnya, orang bertanya: sekarang rumah dinas Presiden itu di mana?”

ANALOGI VERSI HUKUM ADMINISTRASI : “Status hukum hanya boleh berubah setelah keputusan pejabat yang berwenang diterbitkan. Jika keputusan itu belum ada, tetapi akibat hukumnya sudah dijalankan, maka negara menciptakan ketidakpastian hukum.”



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfpurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfpurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

#### **4 PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutuskan:

##### **PETITUM PRIMER**

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:**
  - a) **Pasal 1 ayat (3)** tentang prinsip negara hukum; dan
  - b) **Pasal 28D ayat (1)** tentang jaminan kepastian hukum yang adil;
3. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bahwa:

*“Perubahan, pengakhiran, atau peniadaan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat terjadi setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dan sebelum Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk melalui undang-undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan, meniadakan, atau mengubah status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.”*
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

##### **PETITUM SUBSIDAIR**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya, dengan:



**HMF PURNAMA LAW FIRM  
ADVOCATE-LEGAL CONSULTANS**

Kedai Rumah Hukum, Samping L5 No 15 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur  
Email : [hmfurnamalawfirm@gmail.com](mailto:hmfurnamalawfirm@gmail.com) Wa : 0852 8066 3099

1. **Memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat** terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga:
  - a) tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat;
  - b) menjamin kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara;
  - c) serta menjaga tertib penyelenggaraan negara;
2. Menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Pemohon menyampaikan terima kasih.

*Jakarta, 26 Januari 2026*

**Hormat kami,**  
Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon

*Chunus Mp*

Dr. A. Somad, S.H., M.H. Mustofa, S.H., M.H

*Hil*

Dr. Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H., S.T.MM